



PUTUSAN

Nomor 470 /PID.SUS/2025/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MOHAMMAD IRHAMNI ALIAS NIKI BIN EDY ROCHIM (ALM);**

Tempat lahir : Tuban;

Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 31 Oktober 1994;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Raya Semarang RT.003 RW.002 Desa Socorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tuban sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tuban sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 19

Hal 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 470/PID.SUS/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2025 sampai dengan tanggal 19 April 2025;

Terdakwa dalam perkara tingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tuban karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA:

----- Bahwa ia Terdakwa MOHAMMAD IRHAMNI ALS NIKI BIN EDY ROCHIM (ALM) pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 00.30 WIB, atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Oktober Tahun 2024, atau dalam tahun 2024 bertempat di dalam ruangan bekas konter HP yang berada di samping rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Raya Semarang RT 003 RW 002 Ds. Socorejo Kec. Jenu Kab. Tuban atau setidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana *percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- o Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekira pukul 17.00 WIB pada saat sdr. ANDIK Alias JEMBLONG (Dalam Pencarian Orang) menghubungi Terdakwa melalui *whatsapp* memesan barang berupa Narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa menjawab barang tersebut ada dengan harga Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. ANDIK Alias JEMBLONG (Dalam Pencarian Orang) hanya mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) karena Terdakwa memiliki hutang kepada Sdr. ANDIK Alias JEMBLONG (Dalam Pencarian Orang) sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- o Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 Terdakwa menghubungi Sdr. ARNOL (Dalam Pencarian Orang) menanyakan apakah Sdr. ARNOL (Dalam Pencarian Orang) mempunyai barang berupa Narkotika jenis sabu dan setelah sdr. ARNOL (Dalam Pencarian Orang) menjawab bahwa barang tersebut *ready* kemudian Terdakwa mentransfer

halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 470/PID.SUS/2025/PT SBY



uang sebesar Rp. 500.000-, (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ARNOL (Dalam Pencarian Orang), setelah Terdakwa mentransfer uang tersebut lalu Sdr. ARNOL (Dalam Pencarian Orang) meletakkan Narkotika jenis sabu tersebut di suatu tempat (sistem ranjau) kemudian mengirim foto lokasi dan *sharelock* maps lokasi tersebut kepada Terdakwa dikirim melalui chat whatsapp dan pada pukul 22.00 WIB Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu di tempat yang telah ditentukan tersebut, setelah mengambil narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa langsung membawa sabu tersebut pulang ke rumah Terdakwa;

- o Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 bertempat di ruangan bekas konter HP yang berada disamping rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Raya Semarang RT 003 RW 002 Ds. Socorejo Kec. Jenu Kab.Tuban pada saat sedang terdakwa menunggu Sdr. ANDIK Alias JEMBLONG (Dalam Pencarian Orang), kemudian pada sekira pukul 00.30 WIB datang Saksi ADE PRASETYA dan Saksi AGUS YUSUF ke tempat tersebut, kemudian Saksi ADE PRASETYA dan Saksi AGUS YUSUF melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang sedang menunggu pembeli narkotika jenis sabu dan dari penggeledahan tersebut diamankan 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,14 gram, 1 (satu) bungkus rokok ESSE BERRY POP warna putih, alat hisap narkotika jenis sabu, dan Handphone merk Realme warna biru tua dengan nomor simcard 082141992274, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tuban untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- o Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual/mengedarkan Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi;
- o Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No. Lab 08785/NNF/2024 tanggal 28 Oktober 2024 barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,021$ gram;

Dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor: 25479/2024/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang

halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 470/PID.SUS/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- o Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Test Urin Nomor: SKTU/03/X/2024/DOKKES tanggal 21 Oktober 2024 telah dilakukan pemeriksaan urine atas nama MOCHAMMAD IRHAMNI telah ditemukan adanya Metamfetamina;
- o Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,021$ (nol koma dua puluh satu) gram tersebut dilakukan tanpa izin yang sah dari Kementerian Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa ia Terdakwa MOHAMMAD IRHAMNI ALS NIKI BIN EDY ROCHIM (ALM) pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 00.30 WIB, atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Oktober Tahun 2024, atau dalam tahun 2024 bertempat di dalam ruangan bekas konter HP yang berada di samping rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Raya Semarang RT 003 RW 002 Ds. Socorejo Kec. Jenu Kab. Tuban atau setidaknya – setidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana telah *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dalam bentuk bukan tanaman"* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- o Bahwa pada pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 00.30 WIB, berawal pada saat Saksi ADE PRASETYA dan Saksi AGUS YUSUF mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada peredaran narkotika jenis sabu di Desa Socorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, kemudian berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi ADE PRASETYA dan Saksi AGUS YUSUF menuju ke tempat tersebut yaitu di

halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 470/PID.SUS/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ruangan bekas konter HP yang berada di samping rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Raya Semarang RT 003 RW 002 Desa Socorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, setelah berada ditempat tersebut kemudian Saksi ADE PRASETYA dan Saksi AGUS YUSUF melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang sedang menunggu pembeli narkoba jenis sabu dan dari penggeledahan tersebut diamankan 1 (satu) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,14 gram, 1 (satu) bungkus rokok ESSE BERRY POP warna putih, alat hisap narkoba jenis sabu, dan Handphone merk REALMI warna biru tua dengan nomor simcard 082141992274, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tuban untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- o Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No. Lab 08785/NNF/2024 tanggal 28 Oktober 2024 barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,021$ gram;

Dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor: 25479/2024/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

- o Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Test Urin Nomor: SKTU/03/X/2024/DOKKES tanggal 21 Oktober 2024 telah dilakukan pemeriksaan urine atas nama MOCHAMMAD IRHAMNI telah ditemukan adanya *Metamfetamina*;

- o Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,021$ (nol koma dua puluh satu) gram tersebut dilakukan tanpa ijin yang sah dari Kementerian Kesehatan R.I. atau dari pihak yang berwenang dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 470/PID.SUS/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 470/PID.SUS/2025/PT SBY tanggal 21 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 470/PID.SUS/2025/PT SBY tanggal 21 Maret 2025 tentang Penunjukan Panitera Penganti;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 470/PID.SUS/2025/PT SBY tanggal 21 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 180/Pid.Sus/ 2024/PN Tbn tanggal 13 Januari 2025;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban No.Reg. Perkara PDM-24/12/TBN/2024 tanggal 6 Januari 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD IRHAMNI Alias NIKI Bin EDY ROCHIM (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOHAMMAD IRHAMNI Alias NIKI Bin EDY ROCHIM (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa MOHAMMAD IRHAMNI Alias NIKI Bin EDY ROCHIM (Alm) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 470/PID.SUS/2025/PT SBY



- 1 (Satu) plastik klip yang berisi dugaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,14 gram (bruto);
- 1 (satu) bungkus rokok esse berry pop warna putih;
- 1 (Satu) alat hisap Narkotika jenis sabu;
- 1 (Satu) HP merk realmi warna biru tua dengan nomor simcard 082141992274;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Tbn tanggal 13 Januari 2025, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD IRHAMNI alias NIKI bin EDY ROCHIM (alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) plastik klip yang berisi dugaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,14 gram (bruto);
 - 1 (Satu) bungkus rokok esse berry pop warna putih;
 - 1 (Satu) alat hisap Narkotika jenis sabu;
 - 1 (Satu) HP merk realmi warna biru tua dengan nomor simcard 082141992274;

halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 470/PID.SUS/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 180/Akta Pid.Sus/2024/PN Tbn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tuban yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Januari 2025 Terdakwa melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan Tuban dengan surat Nomor WP15.PAS.25.PK.01.01. 01-144 tertanggal 20 Januari 2025 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Tbn tanggal 13 Januari 2025;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 180/Akta Pid.Sus/2024/PN Tbn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tuban yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Januari 2025 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Tbn tanggal 13 Januari 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding masing-masing tanggal 20 Januari 2025 yang dibuat Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tuban yang menerangkan bahwa permohonan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan sebaliknya permohonan banding Penuntut Umum tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca memori banding tanggal 6 Februari 2025 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban tanggal 7 Februari 2025 serta telah diserahkan salinan resminya oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tuban kepada Terdakwa pada tanggal 7 Februari 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tuban masing-masing tanggal 21 Januari 2025 yang ditujukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Membaca Berita Acara Inzage/Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tuban masing-masing tanggal 30

halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 470/PID.SUS/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Januari 2025, pada pokoknya menerangkan bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 6 Februari 2025 pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah sesuai dengan fakta-fakta di persidangan dan pidana yang dijatuhkan telah cukup untuk memberikan efek jera kepada Terdakwa, oleh karenanya agar putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 180/Pid.Sus/ 2024/PN Tbn tanggal 13 Januari 2025 tersebut dikuatkan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai peradilan *Judex Factie* akan tetap memeriksa dan mengadili perkara ini dengan mendasarkan kepada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Tbn tanggal 13 Januari 2025, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada tanggal 21 Oktober 2024 pukul 00.30 WIB di dalam ruangan bekas konter HP di samping rumahnya di Jalan Raya Semarang Rt. 003 Rw.002 Desa Socorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban dan barang bukti yang

halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 470/PID.SUS/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diamankan antara lain adalah 1 (satu) plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram bruto dalam bungkus rokok ESSE BERRY POP warna putih;
2. Bahwa bermula pada hari hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 pukul 17.00 WIB Andik alias Jemblong (DPO) menghubungi Terdakwa melalui chat ting whatsapp untuk memesan narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa menjawab ada dan kemudian Andik alias Jemblong (DPO) mentransfer uang kepada Terdakwa Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sebelumnya Terdakwa mempunyai hutang sejumlah Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah), sehingga total harga narkotika jenis sabu tersebut adalah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan rincian harga narkotika tersebut Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta upah yang diberikan oleh Andik alias Jemblong (DPO) untuk membelikan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 3. Bahwa kemudian pada Hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024, Terdakwa menghubungi Arnol (DPO) untuk menanyakan apakah mempunyai Narkotika jenis sabu dan dijawab barang ready, kemudian Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Arnol (DPO), lalu Arnol (DPO) meletakkan Narkotika jenis sabu tersebut di suatu tempat (sistem ranjau) dan lokasinya dikirim melalui chat whatsapp kepada Terdakwa, dan pada pukul 22.00 WIB Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut di Jembatan Widang Kecamatan Widang Kabupaten Tuban dan langsung dibawanya pulang;
 4. Bahwa selanjutnya Terdakwa akan menyerahkan sabu tersebut kepada Andik Alias Jemblong (DPO), akan tetapi ia beralasan masih lembur bekerja sehingga sabu tersebut oleh Terdakwa dikonsumsi sebagian dan rencananya akan Terdakwa serahkan kepada Andik Alias Jemblong (DPO) pada esok harinya, dan belum sempat sabu tersebut diserahkan kepada Andik Alias Jemblong (DPO) kemudian pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian yaitu Saksi Ade Prasetya dan Saksi Agus Yusuf dan

halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 470/PID.SUS/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tuban untuk pemeriksaan lebih lanjut;

5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No. Lab 08785/NNF/2024 tanggal 28 Oktober 2024 pada pokoknya dalam kesimpulannya barang bukti dengan nomor: 25479/2024/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

6. Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa lebih tepat dinyatakan telah memenuhi rumusan unsur sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif pertama, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan memilih untuk mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan alternatif pertama tersebut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa pengertian unsur Ad.1 dalam dakwaan alternatif pertama ini adalah sama dengan pengertian unsur Ad.1 dalam dakwaan alternatif kedua sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya pertimbangan unsur tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri pada tingkat banding;

halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 470/PID.SUS/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Ad.1 ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti secara sah;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa pengertian unsur Ad.2 dalam dakwaan alternatif pertama ini adalah sama dengan pengertian unsur Ad.2 dalam dakwaan alternatif kedua sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya pertimbangan unsur tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri pada tingkat banding;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Ad.2 ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa unsur Ad. 3 bersifat alternatif yaitu apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka unsur inipun dianggap telah terpenuhi dan terbukti secara sah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas pada pokoknya bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 pukul 17.00 WIB, Andik alias Jemblong (DPO) menghubungi Terdakwa melalui whatsapp untuk memesan narkotika jenis sabu lalu Terdakwa menjawab ada, kemudian Andik alias Jemblong (DPO) mentransfer uang kepada Terdakwa Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sebelumnya Terdakwa mempunyai hutang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sehingga total harga pembelian sabu tersebut adalah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dengan rincian harga sabu Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan upah untuk Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024, Terdakwa menghubungi Arnol (DPO) untuk menanyakan apakah mempunyai Narkotika jenis sabu dan dijawab bahwa barang tersebut ready, kemudian Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus

halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 470/PID.SUS/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) kepada Arnol (DPO), lalu Arnol (DPO) meletakkan Narkotika jenis sabu tersebut di suatu tempat (sistem ranjau) yang lokasinya dikirim melalui whatsapp kepada Terdakwa dan pada pukul 22.00 WIB Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut di Jembatan Widang Kecamatan Widang Kabupaten Tuban dan langsung dibawanya pulang;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa akan menyerahkan sabu tersebut kepada Andik Alias Jemblong (DPO) akan tetapi ia beralasan masih lembur bekerja, sehingga sabu tersebut oleh Terdakwa dikonsumsi sebagian dan rencananya akan Terdakwa berikan kepada Andik Alias Jemblong (DPO) pada esok harinya, dan belum sempat sabu tersebut diserahkan kemudian pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa lebih dahulu ditangkap oleh Petugas Kepolisian di ruangan bekas konter HP di samping rumahnya di Jalan Raya Semarang Rt. 003 Rw.002 Desa Socorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban dan diamankan barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,14 gram (bruto), bungkus rokok ESSE BERRY POP warna putih, alat hisap Narkotika jenis sabu, Handphone merk REALMI warna biru tua dengan nomor simcard 082141992274 dan selanjutnya Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Tuban untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No. Lab 08785/NNF/2024 tanggal 28 Oktober 2024 pada pokoknya dalam kesimpulannya barang bukti dengan nomor: 25479/2024/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka perbuatan Terdakwa dapat dikawalifikasikan “menjadi perantara dalam jual-beli narkotika golongan I”;

halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 470/PID.SUS/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dengan demikian oleh karena salah satu sub unsur Ad.3 ini telah terpenuhi maka unsur inipun dianggap telah terpenuhi dan terbukti secara sah;

Menimbang bahwa demikian pula oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang, maka unsur Ad. 2 di atas dianggap pula telah terpenuhi dan terbukti secara sah;

Ad. 4. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa unsur inipun juga bersifat alternatif yaitu apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka unsur inipun dianggap telah terpenuhi dan terbukti secara sah;

Menimbang bahwa pengertian "percobaan" sebagaimana penjelasan pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan pengertian "pemufakatan jahat" sesuai pasal 1 angka- 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas pada pokoknya bahwa pada hari hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 Andik alias Jemblong (DPO) memesan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 Terdakwa menghubungi Arnol (DPO) untuk memesan sabu dan Terdakwa mentransfer Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Arnol (DPO) sedangkan yang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Terdakwa sebagai upahnya, selanjutnya Arnol (DPO) memberitahukan kepada Terdakwa melalui

halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 470/PID.SUS/2025/PT SBY



whatsapp bahwa sabu tersebut ditaruh di suatu tempat (diranjau) di Jembatan Widang Kecamatan Widang Kabupaten Tuban dan kemudian Terdakwa mengambilnya serta langsung membawanya pulang;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa akan langsung menyerahkan sabu tersebut kepada pemesannya yaitu Andik Alias Jemblong (DPO), akan tetapi ia beralasan masih lembur bekerja, sehingga sabu tersebut oleh Terdakwa dikonsumsi sebagian dan rencananya akan Terdakwa serahkan kepada Andik Alias Jemblong (DPO) pada esok harinya;

Menimbang bahwa belum sempat sabu tersebut diserahkan kepada Andik Alias Jemblong (DPO) hingga akhirnya pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa lebih dahulu ditangkap oleh Petugas Kepolisian di ruangan bekas konter HP di samping rumahnya di Jalan Raya Semarang Rt. 003 Rw.002 Desa Socorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban dan diamankan barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,14 gram (bruto), bungkus rokok ESSE BERRY POP warna putih, alat hisap Narkotika jenis sabu, Handphone merk REALMI warna biru tua dengan nomor simcard 082141992274 dan selanjutnya Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Tuban untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa dengan demikian pelaksanaan dari niat tersebut belum selesai karena pesanan Narkotika tersebut belum diserahkan oleh Terdakwa kepada pemesannya yaitu Andik Alias Jemblong (DPO) dan hal tersebut bukan disebabkan karena kehendaknya sendiri akan tetapi Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Petugas Kepolisian;

Menimbang bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa dikwalifikasi sebagai "percobaan melakukan tindak pidana Narkotika", sehingga unsur Ad. 4 inipun telah terpenuhi dan terbukti secara sah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka seluruh rumusan unsur pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi secara sah dan terhadap diri Terdakwa tidak diketemukan hal-hal yang dapat

halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 470/PID.SUS/2025/PT SBY



menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun alasan membenar, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I" dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa namun demikian terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama baik pidana penjara maupun pidana denda Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya karena telah dipertimbangkan secara proporsional berdasarkan takaran hati nurani dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan, baik keadilan hukum, keadilan masyarakat maupun keadilan moral;

Menimbang bahwa dengan demikian alasan Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai pasal dakwaan yang terbukti harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Tbn tanggal 13 Januari 2025 harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa tentang status barang bukti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tercantum dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut Terdakwa ditahan, maka menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup beralasan untuk menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 470/PID.SUS/2025/PT SBY



Menimbang, bahwa demikian pula oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- o Menerima permintaan banding dari Terdakwa **Mohammad Irhamni Alias Niki Bin Edy Rochim (Alm)** dan Penuntut Umum;
- o Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Tbn tanggal 13 Januari 2025 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **Mohammad Irhamni Alias Niki Bin Edy Rochim (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000. 000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) plastik klip yang berisi dugaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,14 gram (bruto);
 - 1 (Satu) bungkus rokok esse berry pop warna putih;

halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 470/PID.SUS/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) alat hisap Narkotika jenis sabu;
- 1 (Satu) HP merk realmi warna biru tua dengan nomor simcard 082141992274;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari: **Selasa**, tanggal **8 April 2025** oleh **Sigit Sutanto, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **H. Mulyani, S.H., M.H.** dan **I Wayan Sedana, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **10 April 2025** oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Hakim Anggota, dan **Hj. Emi Rihastuti, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota;

Ketua Majelis;

1.

ttd

ttd

H. Mulyani, S.H., M.H.

Sigit Sutanto, S.H., M.H

2.

ttd

I Wayan Sedana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti;

ttd

Hj. Emi Rihastuti, S.H., M.H.

halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 470/PID.SUS/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)